

ABSTRAK

Kejahatan bukanlah konsep baru dalam sejarah peradaban manusia. Modus operandi kejahatan bergerak maju seiring perkembangan peradaban manusia. Kejahatan siber dalam dunia Perbankan merupakan salah satu kejahatan baru yang terus mengalami perkembangan baik dari sisi modus operandi maupun ragam kejahatannya. Kejahatan siber yang sering terjadi dalam Perbankan contohnya internet banking semakin merisaukan para nasabah yang menggunakan layanan internet banking dalam keamanannya yang sebelumnya internet banking itu sendiri dianggap memudahkan para nasabah bank dalam melakukan transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modus tindak pidana *cyber crime* pada internet banking dan untuk mengetahui peraturan yang dapat diterapkan terhadap terjadinya *cyber crime* pada internet banking.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas hukum dari peraturan perundangan. Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang berupa data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mengkaji dari bahan kepustakaan seperti literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta diperoleh langsung melalui wawancara dengan narasumber.

Hasil dari penelitian ini yaitu modus pelaku tindak pidana *cyber crime* pada internet banking disebabkan karena adanya faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan faktor rasa ingin tahu untuk mengetes kemampuan dalam sistem keamanan Bank, akses internet yang tidak terbatas serta kelalaian dari pengguna atau nasabah yang menggunakan layanan internet banking tersebut.

Peraturan yang dapat diterapkan terhadap terjadinya *cyber crime* pada internet banking yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya terkait dengan kejahatan yang dilakukan. Untuk menanggulangi *cyber crime* pada internet banking tidak dapat menggunakan Undang-Undang ITE saja mengingat kejahatan dalam dunia maya khususnya IT sudah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Penerapan sanksi dalam peraturan diatas belum sepenuhnya memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga Pemerintah dan Badan Legislatif perlu memperbaharui peraturan perundangan yang sudah ada untuk menanggulangi *cyber crime* pada internet banking. Kejahatan yang terjadi di dunia Perbankan juga tidak sepenuhnya diselesaikan dengan jalur hukum melainkan dengan perdamaian karena pihak Bank merasa ingin menjaga nama baik Bank.

Kata Kunci: *Cyber Crime*, Internet Banking, Modus Tindak Pidana